



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : BAMBANG IRAWAN Anak Dari M. SUROSO;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 31 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Banyu Urip Wetan Gg. IV-C No. 27 Rt. 07 Rw. 07
Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Surabaya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta (Waiters Restoran Anina);

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : LINDA MUSTIKANING ATI Anak Dari SUKIRMAN;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 20 September 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kupang Praupan Gg II No. 5a Surabaya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum yaitu : FARIJI, S.H. & REKAN, Penasehat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LACAK) berkantor di Jl. Kedung Asem No. 26 RT 001/RW 002 Kel. Kedung Baruk Kec. Rungkut Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1967/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1967/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1967/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **BAMBANG IRAWAN** anak dari **M. SUROSO** dan Terdakwa II. **LINDAH MUSTIKANING ATI** anak dari **SUKIRMAN (alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami.
2. menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **BAMBANG IRAWAN** anak dari **M. SUROSO** dan Terdakwa II. **LINDAH MUSTIKANING ATI** anak dari **SUKIRMAN (alm)** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastic klip, 2 (dua) buah baju, 1 (satu) buah handbody emerson warna putih, 1 (satu) buah krim wajah fair & lovely, 1

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1967/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) kompartemen, 1 (satu) kotak pewarna rambut Miranda, 1 (satu) tas warna orange, 1 (satu) buah HP merk Readmi warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit warna hitam Nopol L-3253-J dan uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan ini, agar Para Terdakwa divonis/dihukum seringan-ringannya serta seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. BAMBANG IRAWAN anak dari M. SUROSO bersama-sama dengan Terdakwa II. LINDA MUSTIKANING ATI anak dari SUKIRMAN pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Dukuh Kupang Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya saksi DIAH AYU SETIANINGSIH anak dari M. SUROSO (berksa penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa I. BAMBANG IRAWAN anak dari M. SUROSO untuk dicarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram beserta pembungkusnya dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I. BAMBANG IRAWAN anak dari M. SUROSO membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. EDI BOGANG (Lapas) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1967/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) mahkamahagung.go.id rekening BCA atas nama NUR APRIANI dan Terdakwa

I. BAMBANG IRAWAN anak dari M. SUROSO mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I. BAMBANG IRAWAN anak dari M. SUROSO menyuruh Terdakwa II. LINDA MUSTIKANING ATI anak dari SUKIRMAN untuk membawa barang titipan Tahanan di Rutan Polrestabes Surabaya yang sebelumnya telah diselipkan Narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada saksi DIAH AYU SETIANINGSIH anak dari M. SUROSO.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di SPBU JL. Rajawali Surabaya, saksi ACHMAD AFANDI, SH. dan saksi ERIK RIANG KUSUMA, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang penyalagunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I. BAMBANG IRAWAN anak dari M. SUROSO bersama-sama dengan Terdakwa II. LINDA MUSTIKANING ATI anak dari SUKIRMAN (Alm), selanjutnya anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jeni sabu dengan berat $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram benerta pembungkusnya yang merupakan pesanan milik saksi DIAH AYU SETIANINGSIH anak dari M. SUROSO (berkas penuntutan terpisah) dan saksi AJENG VILIA SANTANA Binti WIBOWO SANTOSO (berkas penuntutan terpisah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah handbody emerson warna putih jadi satu dengan 2 (dua) buah buah baju, 1 (satu) buah krim wajah fair & lovely, 1 (satu) botol shampoo pantene, 1 (satu) kotak pewarna rambut miranda didalam 1 (satu) tas warna orange, uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit warna hitam Nopol L-3253-J, 1 (satu) buah HP merk Readmi warna biru, sedangkan 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastic klip ditemukan di dalam kamar Terdakwa I. BAMBANG IRAWAN anak dari M. SUROSO Jl. Banyu Urip Wetan Gg. IV-C No. 27 Rt. 07 Rw. 07 Kec. Banyu urip Kec. Sawahan Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06562/NNF/2022 pada hari Senin tanggal delapan bulan Juli tahun 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa BAMBANG IRAWAN anak dari M. SUROSO, DKK. dengan nomor :
= 13734/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat total Netto $\pm 0,249$ (nol koma dua ratus empat puluh sembilan) gram.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1967/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1967/2022/Pid.Sus/2022/PN Sby, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menjual atau menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. BAMBANG IRAWAN anak dari M. SUROSO bersama-sama dengan Terdakwa II. LINDA MUSTIKANING ATI anak dari SUKIRMAN pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di SPBU JL. Rajawali Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ACHMAD AFANDI, SH. dan saksi ERIK RIANG KUSUMA, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang penyalagunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I. BAMBANG IRAWAN anak dari M. SUROSO bersama-sama dengan Terdakwa II. LINDA MUSTIKANING ATI anak dari SUKIRMAN (Alm), selanjutnya anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jeni sabu dengan berat $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram benerta pembungkusnya yang merupakan pesanan milik saksi DIAH AYU SETIANINGSIH anak dari M. SUROSO (berkas penuntutan terpisah) dan saksi AJENG VILIA SANTANA Binti WIBOWO SANTOSO (berkas penuntutan terpisah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah handbody emerson warna putih jadi satu dengan 2 (dua) buah buah baju, 1 (satu) buah krim wajah fair & lovely, 1 (satu) botol shampoo

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1967/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No. 1 (satu) -gola-gowir warna rambut miranda didalam 1 (satu) tas warna orange, uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit warna hitam Nopol L-3253-J, 1 (satu) buah HP merk Readmi warna biru, sedangkan 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastic klip ditemukan di dalam kamar Terdakwa I. BAMBANG IRAWAN anak dari M. SUROSO Jl. Banyu Urip Wetan Gg. IV-C No. 27 Rt. 07 Rw. 07 Kec. Banyu urip Kec. Sawahan Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06562/NNF/2022 pada hari Senin tanggal delapan bulan Juli tahun 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa BAMBANG IRAWAN anak dari M. SUROSO, DKK. dengan nomor :

= 13734/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat total Netto \pm 0,249 (nol koma dua ratus empat puluh sembilan) gram.

= 13734/2022/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ERIK RIANG KUSUMA, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jum'at, 15 Juli 2022 saksi adalah Polisi yang bertugas piket malam, jaga pada tahanan di Polrestabes Surabaya, Terdakwa-Terdakwa menyampaikan kepada saksi, minta tolong untuk menerima barang kebutuhan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1967/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diadukan oleh keluarganya untuk diterima di depan SPBU Rajawali, saksi curiga terhadap Terdakwa-Terdakwa, di waktu malam mau terima kiriman barang, lalu saksi bersama Achmad Afandi, SH menunggu di SPBU Rajawali dan pada Sabtu, 16 Juli 2022 jam 01.00 berhenti sepeda motor dengan pengendara berboncengan, namanya Bambang Irawan dan Linda Mustikaningati (setelah ditanya namanya) dan menerangkan bahwa Bambang adalah kakak dari Diah Ayu Setianingsih yang ada ditahanan Polres.

- Bahwa Bambang Irawan dan Linda Mustikaningati membawa tas isi barang lalu diserahkan dan saksi menerima, dimana telah curiga terhadap Terdakwa-Terdakwa selanjutnya saksi memeriksa isi tas berupa barang-barang kosmetik: **sebotol handbody** Emeron, krim wajah merk Fair & Lovely, sebotol sampo merk Pantene, sekotak pewarna rambut merk Miranda, masing-masing utuh berisi, setelah saksi memeriksa satu-persatu menemukan kantong plastic kecil berisi sabu didalam botol handbody merk Emeron;
- Bahwa sdr Bambang mengaku, sabu tersebut merupakan pesanan dari Diah Ayu Setianingsih dan Ajeng Vilia Santana dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah yang telah dibayar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan tarik tunai dengan kode ATM cardless milik Ajeng Vilia Santana sedang sisanya dihutang;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi BAMBANG IRAWAN anak dari M. SUROSO (dilakukan penuntutan terpisah) bersama-sama dengan saksi LINDAH MUSTIKANING ATI anak dari SUKIRMAN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut, selanjutnya anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. DIAH AYU SETIANINGSIH anak dari M. SUROSO bersama-sama dengan Terdakwa II. AJENG VILIA SANTANA Binti WIBOWO SANTOSO yang sedang tiduran dikamar tahanan rutan Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) HP merk Redmi warna biru tua milik Terdakwa I. DIAH AYU SETIANINGSIH anak dari M. SUROSO dan 1 (satu) HP merk Xiaomi 3S warna gold milik Terdakwa II. AJENG VILIA SANTANA Binti WIBOWO SANTOSO telah ditangkap lebih dahulu.

Didengar keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **DIAH AYU SETIANINGSIH anak dari M. SUROSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan Terdakwa tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi malam hari di tahanan Polres minta tolong kepada saksi ERIK RIAN KUSUMA, SH. petugas piket jaga malam tahanan, dengan menyampaikan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1967/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri yang barang kebutuhan perempuan, minta tolong untuk diterima untuk diterima di SPBU di Jl Rajawali dan disanggupi;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan AJENG VILIA SANTANA sepakat mau mengkonsumsi sabu dengan lebih dahulu pesan beli kepada Bambang Irawan (kakak saksi) dengan harga Rp 600.000,00 (Enam Ratus ribu rupiah), dibayar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) uangnya saksi Ajeng Vilia Santana dengan cara transver lesskartu ATM, yang 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dihutang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib saksi di tahan Polrestabes Surabaya Blok B Jl. Taman Sikatan No. 01 Surabaya ditangkap ketika itu sedang tiduran, saksi ACHMAD AFANDI, SH. dan saksi ERIK RIANG KUSUMA, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya, ternyata sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi BAMBANG IRAWAN bersama dengan saksi LINDA MUSTIKANING ATI yang mengantar sabu pesanan saksi dan Ajeng Vilia Santana;
- Bahwa sabu dibungkus plastic klip dengan berat \pm 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram benerta pembungkusnya yang merupakan milik saksi dan AJENG VILIA SANTANA Binti WIBOWO SANTOSO;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) HP merk Redmi warna biru tua milik saksi. dan 1 (satu) HP merk Xiaomi 3S warna gold milik Terdakwa II. AJENG VILIA SANTANA;

Didengar keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **AJENG VILIA SANTANA Binti WIBOWO SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan Terdakwa tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa di tahanan Polrestabes Surabaya saksi bersama dengan Diah Ayu Setianingsih sepakat mau mengkonsumsi sabu, maka sepakat membeli dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) saksi Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Diah Ayu Setianingsih Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Diah Ayu Setianingsih pesan beli kepada Bambang Irawan (kakaknya) dengan harga Rp 600.000,00 (Enam Ratus ribu rupiah), saksi membayar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara transver lesskartu ATM, yang 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dihutang;
- Bahwa saksi tahu, Diah Ayu Setyaningsih malam hari di tahanan Polres minta tolong kepada saksi ERIK RIANG KUSUMA, SH. petugas piket jaga malam tahanan, dengan menyampaikan keluarga akan mengantar barang kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk diterima untuk diterima di SPBU di Jl Rajawali dan disanggupi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di Rutan Polrestabes Surabaya Blok B Jl. Taman Sikatan No. 01 Surabaya, saksi ACHMAD AFANDI, SH. dan saksi ERIK RIANG KUSUMA, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya menangkap saksi yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi BAMBANG IRAWAN bersama dengan saksi LINDA MUSTIKANING ATI;
- Bahwa benar saksi bersama dengan Diah Ayu Setianingsih pesan membeli sabu barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram benerta pembungkusnya yang menjadi barang bukti;
- Bahwa anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap saksi dan Diah Setianingsih. yang sedang tiduran dikamar tahanan rutan Polrestabes Surabaya ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) HP merk Redmi warna biru tua milik DIAH AYU SETIANINGSIH anak dari M. SUROSO dan 1 (satu) HP merk Xiaomi 3S warna gold milik saksi.

Didengar keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dibacakan BAP saksi **ACHMAD AFANDI, SH.** di persidangan yang sebelumnya saksi tersebut telah disumpah dihadapan penyidik, yang isinya dimengerti oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasehat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A De Charge*).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06562/NNF/2022 pada hari Senin tanggal delapan bulan Juli tahun 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa BAMBANG IRAWAN anak dari M. SUROSO, DKK. dengan nomor :

= 13734/2022/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I BAMBANG IRAWAN Anak Dari M. SUROSO :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diarahkan kepada DIAH AYU SETIANINGSIH anak dari M. SUROSO (adik

Terdakwa) menghubungi Terdakwa memakai HanhPone minta dicarikan sabu sebanyak 0,5 gram harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas permintaan tersebut, Terdakwa selanjutnya membeli sabu kepada Sdr. EDI BOGANG (Lapas) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayar melalui transfer ke rekening BCA atas nama NUR APRIANI dan saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut selanjutnya Terdakwa masukan ke botol **handbody** merk Emeron yang masih berisi penuh dan dengan barang kosmetik barang bukti dimasukkan ke tas selanjutnya lalu Terdakwa mengajak LINDA MUSTIKANING ATI berdua naik sepeda motor mengantar sabu pesanan tersebut SPBU Jl. Rajawali untuk diserahkan pada Diah Ayu Setianingsih melalui orang yang dimintai tolong yang akan menyerahkan di tahanan di Rutan Polrestabes Surabaya;
- Bahwa sampai di SPBU Jl. Rajawali saksi berhenti dan ditemui saksi ERIK RIANG KUSUMA, SH dan ACHMAD AFANDI, SH yang ternyata Polisi, Terdakwa menyerahkan tas berisi kosmetik dengan sabu untuk diserahkan kepada saksi DIAH AYU SETIANINGSIH anak dari M. SUROSO pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wib;
- Bahwa dari Terdakwa disita barang kosmetik itu terdiri : 1 (satu) buah handbody emerson warna putih jadi satu dengan 2 (dua) buah buah baju, 1 (satu) buah krim wajah fair & lovely, 1 (satu) botol shampoo pantene, 1 (satu) kotak pewarna rambut miranda didalam 1 (satu) tas warna orange, serta uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) didalam dompet, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit warna hitam Nopol L-3253-J, 1 (satu) buah HP merk Readmi warna biru, sedangkan 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastic klip ditemukan di dalam kamar saksi di Jl. Banyu Urip Wetan Gg. IV-C No. 27 Rt. 07 Rw. 07 Kec. Banyu urip Kec. Sawahan Surabaya;
- Bahwa saksi Linda Mustikasing Ati tahu pengantaran sabu kepada Diah Ayu Setianingsih karena Terdakwa sebelumnya memberi tahu tujuan keluar rumah;

Terdakwa II : LINDA MUSTIKANING ATI Anak Dari SUKIRMAN :

- Bahwa Terdakwa diajak terdakwa Bambang Irawan mengantar sabu kepada Diah Ayu Setianingsih yang ditahan di Polrestabes Surabaya yang katanya nanti diterima orang yang telah dimintai tolong oleh Diah Ayu, selanjutnya berdua naik sepeda motor mengantar sabu pesanan tersebut;
- Bahwa sampai di SPBU Jl. Rajawali saksi Bambang menghentikan laju sepeda motor dan ditemui saksi ERIK RIANG KUSUMA, SH dan ACHMAD AFANDI, SH yang ternyata Polisi, Terdakwa serahkan tas kepada terdakwa Bambang Irawan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1967/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung - gisrahkan dan diterima saksi Erik Riang Kusuma lalu tas diperiksa isinya satu persatu berisi kosmetik;

- Bahwa barang kosmetik itu terdiri : 1 (satu) buah handbody emerson warna putih jadi satu dengan 2 (dua) buah buah baju, 1 (satu) buah krim wajah fair & lovely, 1 (satu) botol shampoo pantene, 1 (satu) kotak pewarna rambut miranda didalam 1 (satu) tas warna orange, dan sabu masih dibungkus plastic ditemukan di dalam botol handbody merk Emeral yang masih berisi penuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram benerta pembungkusnya;
2. 1 (satu) timbangan elektrik;
3. 1 (satu) bendel plastic klip;
4. 2 (dua) buah buah baju;
5. 1 (satu) buah handbody emerson warna putih;
6. 1 (satu) buah krim wajah fair & lovely;
7. 1 (satu) botol shampoo pantene;
8. 1 (satu) kotak pewarna rambut Miranda;
9. 1 (satu) tas warna orange;
10. 1 (satu) buah HP merk Readmi warna biru;
11. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit warna hitam Nopol L-3253-J;
12. Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

saksi-saksi dan Terdakwa-Terdakwa mengenali, barang bukti disita dari terdakwa Bambang Irawan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan uji laboratorium barang bukti dan keterangan Terdakwa-Terdakwa dan barang bukti saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya DIAH AYU SETIANINGSIH anak dari M. SUROSO (adik Terdakwa I) menghubungi Terdakwa I memakai HanhPone minta dicarikan sabu sebanyak 0,5 gram harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas permintaan tersebut, Terdakwa I selanjutnya membeli sabu kepada Sdr. EDI BOGANG (Lapas) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayar melalui transfer ke rekening BCA atas nama NUR APRIANI dan saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut selanjutnya Terdakwa masukan ke botol **handbody** merk Emeron yang masih berisi penuh dan dengan barang kosmetik barang bukti dimasukkan ke tas selanjutnya lalu Terdakwa I mengajak terdakwa LINDA MUSTIKANING ATI, berdua naik sepeda motor mengantar sabu pesanan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1967/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk diserahkan pada Diah Ayu Setianingsih melalui orang yang dimintai tolong yang akan menyerahkan di tahanan di Rutan Polrestabes Surabaya;

- bahwa sampai di SPBU Jl. Rajawali Terdakwa I berhenti dan ditemui saksi ERIK RIANG KUSUMA, SH dan ACHMAD AFANDI, SH yang ternyata Polisi, Terdakwa I menyerahkan tas berisi kosmetik dengan sabu untuk diserahkan kepada saksi DIAH AYU SETIANINGSIH anak dari M. SUROSO pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wib;
- Bahwa seterusnya diperiksa isi tas dan ditemukan sabu yang diwadahi saset plastic kecil di botol handbody merek emerald, Terdakwa I yang mengatur penyimpanan tersebut;
- Bahwa dari Terdakwa I disita barang kosmetik itu terdiri : 1 (satu) buah handbody emerson warna putih jadi satu dengan 2 (dua) buah buah baju, 1 (satu) buah krim wajah fair & lovely, 1 (satu) botol shampoo pantene, 1 (satu) kotak pewarna rambut miranda didalam 1 (satu) tas warna orange, serta uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) didalam dompet, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit warna hitam Nopol L-3253-J, 1 (satu) buah HP merk Readmi warna biru, sedangkan 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastic klip ditemukan di dalam kamar saksi di Jl. Banyu Urip Wetan Gg. IV-C No. 27 Rt. 07 Rw. 07 Kec. Banyu urip Kec. Sawahan Surabaya;
- Bahwa terdakwa Linda Mustikasing Ati tahu pengantaran sabu kepada Diah Ayu Setianingsih karena Terdakwa I sebelumnya memberi tahu tujuan keluar rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dasar fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, dimana Terdakwa-Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana diatur Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1967/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan dan mendakwa Terdakwa I Bambang Irawan dan Terdakwa II. Linda Mustikaning Ati sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah jenis narkotikan yang telah ditentukan demikian dalam peraturan perundangan, sebagaimana terdaftar dalam narkotika golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta bahwa anggota saksi **ERIK RIANG KUSUMA, SH** dan saksi **ACHMAD AFANDI, SH**, Polisi dari Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Bambang Irawan dan Linda Mustikaning Ati ketika dalam upaya mengantar sabu yang dipesan beli oleh saksi-saksi Diah Ayu Setianingsih dan Ajeng Vilia Santana di SPBU di Jl Rajawali dimana sabu dwadahi saset plastic kecil dimasukan ke botol handbody merk Emeral yang masih berisi penuh;

Fakta bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram benerta pembungkusnya positif fetametamina, narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Berdasarkan fakta Terdakwa-Terdakwa sepakat mengantar sabu ke tahanan Polisi pesanan membeli dari saksi-saksi Dia Ayu Setianingsih dan Ajeng Vilia Santana dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu ruiah), sabu belum diterima

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1967/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi-saksi Diah Ayu Setianingsih dan Ajeng Vilia Santana karena terdakwa-terdakwa Bambang Irawan dan Linda Mustikaning Ati ditangkap Polisi ketika mengantarkan pesanan beli sabu, fakta ini menunjukkan permufakatan jahat antara Terdakwa-Terdakwa dengan saksi-saksi Diah Ayu Setianingsih dan Ajeng Vilia Santana, dengan demikian ketentuan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa-Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti-barang bukti merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.
- Para Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Para Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1967/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I : BAMBANG IRAWAN Anak Dari M. SUROSO, dan Terdakwa II : LINDA MUSTIKANING ATI Anak Dari SUKIRMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I : BAMBANG IRAWAN Anak Dari M. SUROSO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa II : LINDA MUSTIKANING ATI Anak Dari SUKIRMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan masing-masing dipidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan penjara, masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram benerta pembungkusnya;
 - 1 (satu) timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bendel plastic klip;
 - 2 (dua) buah buah baju;
 - 1 (satu) buah handbody emerson warna putih;
 - 1 (satu) buah krim wajah fair & lovely;
 - 1 (satu) botol shampoo pantene;
 - 1 (satu) kotak pewarna rambut Miranda;
 - 1 (satu) tas warna orange;
 - 1 (satu) buah HP merk Readmi warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit warna hitam Nopol L-3253-J;
- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1967/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 07 November 2022 oleh kami : ARI WIDODO, S.H. sebagai Hakim Ketua, I KETUT TIRTA, S.H., M.H. dan WIDIARSO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 14 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALARICO DE JESUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh SUPARLAN H., S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Penasehat hukum Para Terdakwa, serta dihadapkan Para Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

I KETUT TIRTA, S.H., M.H.

ARI WIDODO, S.H.

TTD.

WIDIARSO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

ALARICO DE JESUS, S.H.